

NTT DAN NTB TANDATANGANI PINJAMAN SMI, GUBERNUR PRIORITASKAN KESEHATAN DAN EKONOMI MASYARAKAT



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menandatangani perjanjian pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) secara virtual, Jumat, 13 Agustus 2021.

“Kami sangat berterima kasih kepada PT. SMI atas pinjaman yang diberikan. Ini memberikan nafas bagi kami untuk segera membangkitkan perekonomian di NTB,” ujar Gubernur. Dr. Zul menyebutkan, pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan pembangunan infrastruktur jalan yang diharapkan akan segera memulihkan dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan master plan Pemerintah Provinsi NTB, pinjaman dana PEN yang diterima pemerintah Provinsi NTB dari PT SMI dengan jumlah sebesar Rp 750 miliar. Sebesar Rp250 miliar akan diprioritaskan untuk mempercepat pemulihan perekonomian daerah melalui perbaikan sejumlah infrastruktur jalan yang tersebar di 10 kabupaten kota se-NTB. Ruas-ruas jalan yang diprioritaskan adalah jalan yang potensial tuntut sentral produksi pangan, kawasan industri smelter,

kawasan menuju Geopark Tambora, kawasan terisolir. Potensial untuk ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata

Kemudian prioritas penggunaan dana pinjaman tersebut juga dimanfaatkan untuk pengembangan RSUD NTB senilai Rp 500 miliar. RSUD NTB, sebagai sentral rumah sakit rujukan kesehatan bagi masyarakat NTB serta mampu menghadirkan rumah sakit yang memiliki pelayanan standar internasional yang akan mendukung penyelenggaraan MotoGP 2022 dan event internasional lainnya di NTB.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahrudat menjelaskan, pinjaman ini merupakan respons dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan atas dampak dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi ekonomi dan keuangan di setiap daerah. Tentunya, PT SMI senantiasa berupaya mendorong Pemda agar bisa mengatasi khusus percepatan pemulihan ekonomi.

“PT SMI juga akan terus melakukan pemantauan atas penyaluran dana pinjaman ini agar pembangunan di daerah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap dengan adanya pinjaman ini mampu meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik. “Kami mengharapkan peran serta seluruh Pemerintah Pusat dan daerah untuk mampu mengawal pencapaian tujuan yang diharapkan,” katanya. (r).

Sumber berita:

1. NTT dan NTB Tandatangan Pinjaman SMI, Gubernur Prioritaskan Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat | SuaraNTB ,14/08/2021, Diakses 21 Agustus 2021
2. <https://www.mandalikapost.com/2021/08/ntt-dan-ntb-tandatangan-pinjaman-smi.html/14/08/2021>, Diakses 21 Agustus 2021;
3. <https://rri.co.id/mataram/daerah/1149672/ntb-dan-ntt-tandatangan-pinjaman-smi-gubernur-ntb-prioritaskan-kesehatan-dan-ekonomi-masyarakat/13/08/2021>, Diakses 21 Agustus 2021;
4. <https://www.ampenannews.com/2021/08/gubernur-ntt-dan-ntb-tandatangan-pinjaman-pt-smi.html/30/08/2021>, Diakses 30 Agustus 2021

Catatan:

- **Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali”.¹
- **Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB** adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau swasta.²
- **Pinjaman Daerah** harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.⁴
- **Pengelolaan** Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:
 - a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efisien dan efektif; dan
 - e. kehati-hatian.⁵
- **Ketentuan dalam pelaksanaan pinjaman Daerah, antara lain;**
 - a. Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
 - b. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
 - c. Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
 - d. Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan Obligasi Daerah.⁶

Disclaimer:

¹ Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

² Pasal 1 Angka 12 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

³ Pasal 2 ayat 3 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

⁴ Pasal 2 ayat 4 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

⁵ Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

⁶ Pasal 4 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB